



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayattullah Alias
Dayat Bin Tatang Sutarman;
2. Tempat lahir : Wawotobi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 15
September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Sahbandara
RT/RW 002/001, Kelurahan Inolobunggadue,
Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Rekan, bertempat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Permata Adil Sultra, Jalan Sao-Sao Nomor 208 A Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYATTULLAH Alias DAYAT Bin TATANG SUTARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 4 (empat) batang rokok 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) gram.
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa HIDAYATTULLAH Alias DAYAT Bin TATANG SUTARMAN bersama-sama dengan saksi DARWIS Alias BAPAKNYA IDUL yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah Pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019 bertempat di Jalan Poros Kolaka – Kendari Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat Netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh saksi DARWIS Alias BAPAKNYA IDUL yang menyatakan bahwa “ dari pada kamu mondar – mandir wawotobi – unaaha untuk ambil narkotika lebih baik terdakwa berikan / simpankan kamu sabu setengah gram dan nanti uangnya setelah laku semua “ dan atas perkataannya tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi DARWIS Alias BAPAKNYA IDUL untuk mengambil narkotika jenis shabu dan setelah itu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa narkoba jenis shabu ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa bawa ke rumah kost teman terdakwa di Depan kantor Lantas Unaaha untuk terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) sachet yang mana barang tersebut 1 (satu) sachet terdakwa berikan kepada seorang teman terdakwa sebagai pengganti narkoba yang pernah terdakwa pinjam untuk terdakwa konsumsi dan 2 (dua) sachet lagi terdakwa bawa dengan cara disimpan dalam kantong sebelah kiri terdakwa.

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang akan membeli 1 (satu) sachet dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun setelah dilihat narkoba jenis sabu tersebut batal dibeli sehingga terdakwa pulang dan saat terdakwa diperjalanan pulang yaitu di Jalan Poros Kolaka – Kendari di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, kurang lebih 100 meter sebelum jembatan Ameroro terdakwa diamankan oleh anggota sat resnarkoba Polres Konawe dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok, 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu dengan total berat Netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) Gram yang berada di saku celana bagian kiri yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460 ditemukan pada saku celana bagian kanan pada celana yang terdakwa kenakan;

- Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Konawe, pada hari Kamis tanggal 07 bulan Nopember 2019 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi DARWIS Alias BAPAKNYA IDUL pada kemudian terdakwa menjualnya kepada seseorang yang tinggal di Puosu.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4618/NNF/XI/2019 tanggal 25 November 2019 menyimpulkan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) gram diberi nomor barang bukti 10955/2019/NNF, FOSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa bersama saksi DARWIS Alias BAPAKNYA IDUL menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HIDAYATTULLAH Alias DAYAT Bin TATANG SUTARMAN bersama-sama dengan saksi DARWIS Alias BAPAKNYA IDUL yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah Pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019 bertempat di Jalan Poros Kolaka – Kendari Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat Netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh saksi DARWIS Alias BAPAKNYA IDUL yang menyatakan bahwa “ dari pada kamu mondar – mandir wawotobi – unaaha untuk ambil narkotika lebih baik terdakwa berikan / simpankan kamu sabu setengah gram dan nanti uangnya setelah laku semua “ dan atas perkataannya tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi DARWIS Alias BAPAKNYA IDUL untuk mengambil narkotika jenis shabu dan setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis shabu ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa bawa ke rumah kost teman terdakwa di Depan kantor Lantas Unaaha untuk terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) sachet yang mana barang tersebut 1 (satu) sachet terdakwa berikan kepada seorang teman terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengganti narkoba yang pernah terdakwa pinjam untuk terdakwa konsumsi dan 2 (dua) sachet lagi terdakwa bawa dengan cara disimpan dalam kantong sebelah kiri terdakwa.

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang akan membeli 1 (satu) sachet dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun setelah dilihat narkoba jenis sabu tersebut batal dibeli sehingga terdakwa pulang dan saat terdakwa diperjalanan pulang yaitu di Jalan Poros Kolaka – Kendari di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, kurang lebih 100 meter sebelum jembatan Ameroro terdakwa diamankan oleh anggota sat resnarkoba Polres Konawe dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok, 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu dengan total berat Netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) Gram yang berada di saku celana bagian kiri yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460 ditemukan pada saku celana bagian kanan pada celana yang terdakwa kenakan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4618/NNF/XI/2019 tanggal 25 November 2019 menyimpulkan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) gram diberi nomor barang bukti 10955/2019/NNF, FOSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa bersama saksi DARWIS Alias BAPAKNYA IDUL memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP.

Atau

Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HIDAYATTULLAH Alias DAYAT Bin TATANG SUTARMAN pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di Kec. Unaaha Kab. Konawe, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Terdakwa sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi DARWIS Alias BAPAKNYA IDUL seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dengan seorang teman terdakwa selanjutnya terdakwa bersama seorang teman terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah Kost milik teman terdakwa di Kec. Unaaha;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air dalam kemasan atau botol merek apapun yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan dengan Shabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang terdapat sumbunya dengan menggunakan jarum suntik agar api pembakarnya lebih hemat, kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipetnya;
- Bahwa terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan Agustus Tahun 2018 saat terdakwa bekerja sebagai Karyawan penjual ayam potong di Wawotobi, selanjutnya pada bulan Nopember 2018 terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan bersama salah seorang pamannya kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah nenek terdakwa di Wawotobi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekitar Pukul 00.30 Wita, di Jalan Poros Kolaka – Kendari di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, kurang lebih 100 meter sebelum jembatan Ameroro terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Konawe dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok, 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu dengan total berat Netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) Gram yang berada di saku celana bagian kiri yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna gold dengan sim card 082217893460 ditemukan pada saku celana bagian kanan pada celana yang terdakwa kenakan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4618/NNF/XI/2019 tanggal 25 November 2019 menyimpulkan bahwa : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 10956/2019/NNF dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa diberi nomor barang bukti 10957/2019/NNF, FOSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novrialdi Paundanan alias Aldi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Konawe salah satunya yaitu rekan Saksi Bripka Fahri N. Latekeng, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di jalan poros Kolaka – Kendari Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan pakaian/badan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi pemerintah dan masyarakat setempat, menemukan barang-barang berupa:

1. 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) sachet yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu ditemukan pada saku celana bagian kiri dari celana yang Terdakwa pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460 ditemukan pada saku celana bagian kanan dari celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa narkoba jenis sabu dan barang-barang yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang lelaki bernama Darwis alias Bapaknya Idul dengan cara menerimanya untuk dijual dan apabila narkoba tersebut sudah habis terjual maka uang harga pembelian narkoba tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan diserahkan atau diberikan kepada Darwis alias Bapaknya Idul;

- Bahwa setelah tim Urdokes Polres Konawe melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa ternyata hasilnya POSITIF (+) mengandung AMPHETAMINE (AMP).

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 15.00 WITA rekan Saksi mendapatkan informasi melalui handphone rekan Saksi tersebut kalau Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan cara menjual dan juga mengkonsumsi narkoba di wilayah hukum Polres Konawe kemudian pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi melakukan rapat dengan anggota Satresnarkoba Polres Konawe guna menentukan tindakan dan penyelidikan dengan cara memantau dan membuntuti semua kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa yang bergerak menuju ke arah belakang pasar Wawotobi lalu tidak lama kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke Kota Unaaha dan selanjutnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe namun saat itu Saksi belum mengetahui secara pasti tempat transaksinya sehingga Saksi dan rekan personil yang lain melakukan pengamatan di jalan untuk melihat Terdakwa melintas di jalan poros Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 00.10 WITA rekan Saksi melihat Terdakwa melintas di jalan poros Kolaka – Kendari di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe lalu Saksi menghentikan Terdakwa dan segera menghubungi saksi masyarakat dan pemerintah setempat. Kemudian pada hari dan tanggal

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh



yang sama sekitar pukul 00.30 WITA setelah saksi-saksi datang lalu rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan pakaian dan badan Terdakwa dengan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) sachet yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu, berada dan ditemukan pada saku celana bagian kiri dari celana yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460, berada dan ditemukan pada saku celana bagian kanan dari celana yang Terdakwa pakai dan atas kejadian tersebut Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan lalu diamankan di kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut dan pengembangan kasus.

- Bahwa setelah berada di kantor Polres Konawe, rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa berkaitan dengan jaringan narkoba yang mana pada diri Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet dan Terdakwa saat itu menyatakan bahwa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari rekannya yang bernama Darwis alias Bapaknya Idul yang tinggal di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dengan cara Darwis alias Bapaknya Idul memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual dan pembayarannya diberikan setelah narkoba tersebut habis terjual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus dengan cara melakukan pembelian secara terselubung yang diawasi oleh anggota Polri dan menemukan Darwis alias Bapaknya Idul di rumah seseorang bernama Aco di Perumahan Sembilan BTN Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan barang bukti narkoba ada dalam penguasaannya lalu atas kejadian tersebut kemudian Darwis alias Bapaknya Idul dan barang bukti yang ditemukan diamankan di kantor Polres Konawe dan setelah dilakukan tes urine ternyata urine Darwis alias Bapaknya Idul hasilnya POSITIF (+) mengandung AMPHETAMINE (AMP);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai, oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan dan atau untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dipakai dan untuk dikonsumsi dengan tanpa hak dan melawan hukum;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh rekan Saksi diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah atau tidak sedang mengalami penyakit kronis yang oleh dokter penyembuhannya harus dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa yang berada di lokasi kejadian dan turut menyaksikan dari dekat pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan poros Kolaka - Kendari Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe yaitu seorang lelaki bernama Zaenal R., yang menjabat sebagai Kepala Dusun 2 Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dan saksi masyarakat seorang perempuan bernama Nur Wanda;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) sachet yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu dengan total netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) Gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Nur Wanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe atas kepemilikan barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA jalan poros Kolaka – Kendari Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

- Bahwa pada saat Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan untuk menyaksikan proses penemuan barang bukti berupa narkotika dan barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA jalan poros Kolaka – Kendari Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe menemukan Terdakwa sedang memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu sehingga Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu juga;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan ada pada diri Terdakwa ketika melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA jalan poros Kolaka – Kendari Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe berupa:

1. 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) sachet yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu ditemukan pada saku celana bagian kiri dari celana yang Terdakwa pakai;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460 ditemukan pada saku celana bagian kanan dari celana yang Terdakwa pakai;

yang mana barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe yang melakukan penangkapan, Saksi dan saksi-saksi pada saat berada di lokasi penggeledahan dan penangkapan, Terdakwa menyatakan bahwa narkotika jenis sabu dan barang-barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual namun Saksi tidak mengetahui berasal dari mana barang-barang tersebut diperoleh;

- Bahwa Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut karena secara kebetulan Saksi berada tidak jauh dari tempat tersebut lalu Saksi dipanggil oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap pakaian/badan Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkotika dan ada pun yang menyaksikan proses penggeledahan dan penemuan barang yang diduga narkotika jenis sabu yaitu Kepala Dusun 2 pemerintah setempat yang bernama Zaenal R, yang berada di tempat tersebut dan juga dipanggil oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penemuan barang bukti, Terdakwa serta Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penemuan barang bukti pada saat itu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) sachet yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet bening berisikan kristal

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening jenis sabu dengan total netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) Gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Darwis alias Bapaknya Idul bin Daeng Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan penjelasan dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe karena diduga telah menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di jalan poros Kolaka – Kendari Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe yang kemudian melakukan pengembangan kasus dan penangkapan terhadap diri Saksi yang saat itu berada di rumah seorang lelaki bernama Aco di Perumahan Sembilan BTN Wawonggole Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe berawal ketika Saksi memberikan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu untuk dijual sebanyak 1 (satu) sachet isi 0,5 (nol koma lima) Gram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya akan diberikan kepada Saksi setelah narkoba tersebut terjual semua kemudian Terdakwa tertangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe ketika sedang membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan setelah dilakukan interrogasi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengembangan kasus dan menangkap Saksi dengan ditemukan juga 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pembungkus paku tindis dan atas kejadian tersebut, Saksi dan barang bukti yang ditemukan lalu diamankan di kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan pakaian/badan dan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe menemukan barang-barang berupa:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) sachet yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460;

yang mana narkoba tersebut adalah narkoba yang berasal dari Saksi dan akan dijual oleh Terdakwa yang mana uang hasil penjualannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan diberikan kepada Saksi setelah narkoba tersebut habis terjual;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi barang-barang yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe ada pada Terdakwa, namun dari pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut ditemukan ada pada diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual dalam bentuk kristal bening di dalam 1 (satu) sachet bening dan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diterimanya dari Saksi saat itu adalah narkoba jenis sabu yang dilarang penggunaannya;

- Bahwa selama Saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa tersebut adalah penyalahguna narkoba jenis sabu, namun Saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu atau jenis lain bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa kronologi kejadian berawal ketika Saksi ditawari untuk menjual narkoba jenis sabu oleh seseorang yang bernama Tintin yang Saksi kenal melalui telepon tetapi tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkenalan secara langsung yang mana dalam penawaran tersebut Saksi akan memperoleh keuntungan per sachet sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi menerima tawaran dan pada tanggal yang Saksi sudah lupa tetapi di bulan Oktober tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi mendapat pesanan dari Terdakwa pembelian narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan atas permintaan tersebut Saksi menghubungi Tintin dengan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentransfer uang tersebut melalui BRI Link di Wawotobi dan selanjutnya Saksi menunggu informasi alamat dimana Saksi akan mengambil narkoba tersebut lalu setelah mendapatkan alamat pengiriman narkoba tersebut Saksi pergi mengambilnya dan membawanya ke jalan 40 dekat pelelangan ikan kemudian Saksi membaginya ke dalam 2 (dua) sachet yang mana 1 (satu)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet akan Saksi berikan kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet lagi akan Saksi konsumsi sendiri. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi mendapat pesanan dari Terdakwa pembelian narkoba jenis sabu seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya setelah barang tersebut laku terjual semua agar Terdakwa tidak pulang pergi Unaaha – Wawotobi dan saat itu juga Saksi langsung menghubungi Tintin dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi langsung mengirimkan uang kepada Tintin melalui BRI Link dengan nomor rekening tujuan yang Saksi sudah lupa kemudian Saksi mendapatkan panggilan telepon yang memberitahukan tentang alamat di Lorong SMK Kesehatan sekitar 20 (dua puluh) Meter dari pintu gerbang masuk sebelah kiri dalam bentuk bungkus obat lalu Saksi pergi mengambilnya dan menyisihkan sedikit untuk Saksi konsumsi dan Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas penjualan tersebut dan pada hari yang sama sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi menghubungi lagi Tintin dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun narkoba tersebut akan disimpan oleh Tintin di sekitar rumah Aco kemudian pada pagi hari sekitar pukul 04.00 WITA Saksi menelpon Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba dan menyerahkan narkoba yang dipesannya kembali tetapi Saksi langsung ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat Saksi keluar dari rumah dan ternyata Terdakwa juga sudah diamankan atas kepemilikan narkoba dari Saksi lalu Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi membenarkan semua kejadian tersebut dan atas kejadian tersebut, Saksi dan barang-barang yang ditemukan lalu diamankan di kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menguasai narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu yang Saksi pesan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) dari Tintin;
- Bahwa Saksi baru menerima uang panjar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan uang itulah yang Saksi transfer kepada Tintin;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di jalan poros Kolaka-Kendari Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe karena pada diri Terdakwa telah ditemukan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Darwis alias Bapaknya Idul dengan tujuan akan Terdakwa jual dan setelah terjual barulah uang hasil penjualannya akan Terdakwa berikan kepada Saksi Darwis alias Bapaknya Idul namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terjual, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe;
- Bahwa pada saat penggeledahan pakaian/badan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa:
 1. 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) sachet yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu ditemukan pada saku celana bagian kiri dari celana yang Terdakwa pakai;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460 ditemukan pada saku celana bagian kanan dari celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Darwis alias Bapaknya Idul dalam 1 (satu) sachet bening yang berisi kristal bening kemudian Terdakwa membaginya dalam 3 (tiga) sachet untuk Terdakwa jual dan saat itu Saksi Darwis alias Bapaknya Idul mengetahui bahwa barang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang dilarang penggunaannya tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti asal usul narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi Darwis alias Bapaknya Idul yang kemudian Terdakwa jualkan kepada orang yang membutuhkan karena Saksi Darwis alias Bapaknya Idul sangat tertutup tentang asal usul narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Darwis alias Bapaknya Idul adalah penjual narkoba berdasarkan informasi dari rekan-rekan Terdakwa di pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa langsung menghubunginya kalau ada rekan Terdakwa yang mau membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan secara finansial dengan menjual narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dari Saksi Darwis alias Bapaknya Idul karena narkoba tersebut belum laku terjual tetapi Terdakwa memperoleh keuntungan dalam hal mengkonsumsi narkoba tersebut untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika Terdakwa mengenal dan mengetahui kalau Saksi Darwis alias Bapaknya Idul sering mengkonsumsi dan juga menjual narkoba jenis sabu sehingga pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Darwis alias Bapaknya Idul untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di depan rumah Saksi Darwis alias Bapaknya Idul pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 WITA lalu Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada rekan Terdakwa bernama Andi yang tinggal di Puosu kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa membeli lagi narkoba jenis sabu kepada Saksi Darwis alias Bapaknya Idul seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dengan rekan Terdakwa Fiky masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan fiky mengkonsumsi narkoba tersebut di rumah kost milik Aing selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Darwis alias Bapaknya Idul menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Daripada kamu mondar mandir Wawotobi-Unaaha untuk ambil narkoba lebih baik Saya berikan/simpankan kamu sabu setengah gram dan nanti uangnya setelah laku semua" sehingga atas perkataan tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi Darwis alias Bapaknya Idul pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA untuk mengambil narkoba tersebut selanjutnya narkoba Terdakwa bawa ke rumah kemudian Terdakwa bawa ke rumah kost teman Terdakwa di depan Kantor Lantas Unaaha untuk Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) sachet yang mana 1 (satu) sachet Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa bernama Andi sebagai pengganti narkoba yang pernah Terdakwa pinjam untuk Terdakwa konsumsi dan 2 (dua) sachet lagi Terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri dari celana yang Terdakwa pakai kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 23.30 WITA Bapaknya Sonya menelepon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet dengan harga

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun setelah narkoba tersebut dilihatnya ternyata Bapak Sinya batal membelinya sehingga Terdakwa pulang dan pada saat Terdakwa berada di jalan poros Kolaka-Kendari Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe kurang lebih 100 meter sebelum jembatan Ameroro Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe karena ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) sachet yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu dengan total netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) Gram, berada dan ditemukan pada saku celana bagian kiri dari celana yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460, berada dan ditemukan pada saku celana bagian kanan dari celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Darwis alias Bapak Idul dan atas kejadian tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Darwis alias Bapak Idul untuk berpura-pura membeli lagi narkoba dengan pengawasan anggota kepolisian seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Darwis alias Bapak Idul sepakat untuk bertemu di Pasar Asinua namun gagal karena Saksi Darwis alias Bapak Idul curiga dengan adanya mobil dan motor yang lalu lalang sehingga pada sekitar pukul 03.30 WITA Saksi Darwis alias Bapak Idul menghubungi Terdakwa untuk bertemu di BTN Wawonggole dan setelah pukul 04.00 WITA ketika Saksi Darwis alias Bapak Idul keluar dari rumah milik Aco untuk menjumpai Terdakwa lalu saat itu juga anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe menangkap Saksi Darwis alias Bapak Idul dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan lalu diamankan di kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami penyakit kronis yang oleh keterangan dan resep dokter harus menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu sebagai obat untuk penyembuhannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4618 NNF/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) gram diberi nomor barang bukti 10955/2019/NNF, FOSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) sachet yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu dengan total netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di jalan poros Kolaka-Kendari Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe karena telah ditemukan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) sachet yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu dengan total netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4618 NNF/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) gram diberi nomor

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 10955/2019/NNF, FOSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Saksi Darwis, dengan tujuan untuk dijual kembali guna mendapat untung dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Darwis dalam bentuk 1 (satu) sachet bening yang berisi kristal bening kemudian Terdakwa membaginya dalam 3 (tiga) sachet, namun Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu tersebut karena sudah lebih dulu ditangkap;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Darwis menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Daripada kamu mondar mandir Wawotobi-Unaaha untuk ambil narkotika lebih baik Saya berikan/simpankan kamu sabu setengah gram dan nanti uangnya setelah laku semua" sehingga atas perkataan tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi Darwis alias Bapaknya Idul pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA untuk mengambil narkotika tersebut selanjutnya narkotika Terdakwa bawa ke rumah kemudian Terdakwa bawa ke rumah kost teman Terdakwa di depan Kantor Lantas Unaaha untuk Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) sachet yang mana 1 (satu) sachet Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa bernama Andi sebagai pengganti narkotika yang pernah Terdakwa pinjam untuk Terdakwa konsumsi dan 2 (dua) sachet lagi Terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri dari celana yang Terdakwa pakai kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 23.30 WITA Bapaknya Sonya menelepon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun setelah narkotika tersebut dilihatnya ternyata Bapaknya Sinya batal membelinya sehingga Terdakwa pulang dan kemudian pada hari berikutnya yaitu Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA, pada saat Terdakwa berada di jalan poros Kolaka-Kendari Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe kurang lebih 100 meter sebelum jembatan Ameroro Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe karena ditemukan 1

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu pembungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) sachet yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu dengan total netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) Gram, berada dan ditemukan pada saku celana bagian kiri dari celana yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460, berada dan ditemukan pada saku celana bagian kanan dari celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Darwis;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak dan Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
4. **Yang telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu



tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 15 KUHP menyebutkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dituntut, diperiksa, diadili dalam Hukum pidana Indonesia adalah orang atau subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan Terdakwa **Hidayattullah alias Dayat bin Tatang Sutarman** dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana serta dibenarkan identitas tersebut oleh para saksi dan Terdakwa sendiri di depan persidangan sehingga dengan demikian maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) tanpa hak, izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung pengertian yaitu suatu sikap pelaku yang melanggar aturan dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilarang beredar kecuali untuk kepentingan tertentu sesuai yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa secara khusus dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan hanya dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Darwis dalam bentuk 1 (satu) sachet bening yang berisi kristal bening kemudian Terdakwa membaginya dalam 3 (tiga) sachet, yang mana 1 (satu) sachet Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa bernama Andi untuk melunasi hutang, 1 (satu) sachet direncanakan Terdakwa untuk dijual kepada Bapaknya Sonya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) sachet untuk dipakai sendiri. Namun, dikarenakan Bapaknya Sonya tidak jadi membeli, Terdakwa memakai narkotika tersebut dan menyimpan sisanya di saku kiri celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk menjualnya guna memperoleh keuntungan serta untuk melunasi hutang, dan dipakai sendiri, sehingga tujuan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk dipergunakan bagi pelayanan kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa dalam mendapatkannya tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum untuk menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu, sehingga unsur Ad.2 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur-unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman diatas bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di jalan poros Kolaka-Kendari Desa Anggopiu



Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe karena telah ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa, yang mana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) sachet yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu dengan total netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4618 NNF/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) gram diberi nomor barang bukti 10955/2019/NNF, FOSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Saksi Darwis dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Darwis menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Daripada kamu mondar mandir Wawotobi-Unaaha untuk ambil narkoba lebih baik Saya berikan/simpankan kamu sabu setengah gram dan nanti uangnya setelah laku semua" sehingga atas perkataan tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi Darwis alias Bapaknya Idul pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 20.30 WITA untuk mengambil narkoba tersebut selanjutnya narkoba Terdakwa bawa ke rumah kemudian Terdakwa bawa ke rumah kost teman Terdakwa di depan Kantor Lantas Unaaha untuk Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) sachet yang mana 1 (satu) sachet Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa bernama Andi sebagai pengganti narkoba yang pernah Terdakwa pinjam untuk Terdakwa konsumsi dan 2 (dua) sachet lagi Terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri dari celana yang Terdakwa pakai kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 23.30 WITA Bapaknya Sonya menelepon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun setelah narkoba tersebut dilihatnya ternyata Bapaknya Sinya batal membelinya sehingga Terdakwa pulang dan kemudian

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh



pada hari berikutnya yaitu Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA, pada saat Terdakwa berada di jalan poros Kolaka-Kendari Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe kurang lebih 100 meter sebelum jembatan Ameroro Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe karena ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) sachet yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu dengan total netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) Gram, berada dan ditemukan pada saku celana bagian kiri dari celana yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460, berada dan ditemukan pada saku celana bagian kanan dari celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Darwis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Ad. 3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu diantaranya :

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti telah cukup untuk terbuktinya keseluruhan unsur ini tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di jalan poros Kolaka-Kendari Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dikarenakan kepemilikan narkoba jenis sabu, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapat Terdakwa dari Saksi Darwis dengan tujuan untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan, yang mana Saksi Darwis menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual kembali narkoba jenis sabu dengan Saksi Darwis menyediakan kepada Terdakwa tanpa perlu dibayar lunas keseluruhan di awal sehingga Terdakwa hanya membayar panjar terlebih dahulu dan pelunasannya kelak setelah narkoba laku terjual, akan tetapi terdakwa pada saat penangkapan belum sempat menjual narkoba jenis sabu karena tertangkap lebih dulu oleh anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Konawe dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu pembungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) sachet yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening jenis sabu dengan total netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) Gram;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Darwis dengan peran masing-masing yang telah dibagi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian diatas, maka jika dikaitkan dengan pengertian Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger) yang dalam arti kata "bersama-sama melakukan" yang sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan, maka perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dapat dinyatakan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian elemen unsur "Turut serta melakukan perbuatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 4 (empat) batang rokok 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) gram;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460

yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hidayattullah Alias Dayat Bin Tatang Sutarman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 4 (empat) batang rokok 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3650 (nol koma tiga enam lima nol) gram;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna gold dengan sim card 082217893460

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H. dan Cindy Zalisya Addila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Radeza Oktaziela, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H. M.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)